



## Perlindungan Hukum Terhadap Lansia Korban Tindak Pidana Penelantaran Oleh Keluarga

Putu Metta Lusiana Putri<sup>1</sup>, I Made Wirya Darma<sup>2</sup>, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari<sup>3</sup>, Ni Nyoman Juwita Arsawati<sup>4</sup>

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [mettalusiana13@gmail.com](mailto:mettalusiana13@gmail.com), [wiryadarma@undiknas.ac.id](mailto:wiryadarma@undiknas.ac.id),  
[mastriwulandari@undiknas.ac.id](mailto:mastriwulandari@undiknas.ac.id), [juwitaarsawati@undiknas.ac.id](mailto:juwitaarsawati@undiknas.ac.id)

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 05 Januari 2026

### ABSTRACT

*This research examines the urgency of legal and social protection for the elderly (lanjut usia) who are victims of criminal neglect by their families in Indonesia. The significant increase in the elderly population, coupled with the irony of neglect by family – who should be the pillar of protection – highlights a systemic failure in guaranteeing the welfare of this vulnerable group. Changes in social structure, modernization, and individualism have eroded traditional values, leading to the abandonment of responsibility for caring for aging parents. Neglect of the elderly constitutes a criminal offense under Article 304 of the Criminal Code (KUHP) and Article 49 letter b of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT), which violates the fundamental human rights of the elderly to a decent and safe life. However, the implementation of Law No. 13 of 1998 on Elderly Welfare and Law No. 11 of 2009 on Social Welfare is not yet optimal. Key obstacles include a weak reporting system, low legal awareness, and a lack of sensitivity from law enforcement officials. This study aims to analyze the extent to which the Indonesian criminal justice system can provide a deterrent effect and ensure the rehabilitation and protection of victims. By employing a criminal law and social protection approach, this research seeks to offer constructive recommendations for realizing a responsive, integrated, and holistic legal system that does not rely solely on criminal sanctions, but is also supported by preventive and curative mechanisms to uphold the dignity of the elderly.*

**Keywords:** Legal Protection, Elderly, Family Neglect, Criminal Offense.

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji urgensi perlindungan hukum dan sosial bagi lansia yang menjadi korban pengabaian kriminal oleh keluarga mereka di Indonesia. Peningkatan signifikan populasi lansia, ditambah dengan ironi pengabaian oleh keluarga – yang seharusnya menjadi pilar perlindungan – menyoroti kegagalan sistemik dalam menjamin kesejahteraan kelompok rentan ini. Perubahan struktur sosial, modernisasi, dan individualisme telah mengikis nilai-nilai tradisional, yang menyebabkan pengabaian tanggung jawab untuk merawat orang tua yang lanjut usia. Pengabaian terhadap lansia merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 304 KUHP dan Pasal 49 huruf b UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang melanggar hak asasi manusia lansia untuk hidup layak dan aman. Namun, implementasi UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia dan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial belum optimal. Hambatan*

---

utama meliputi sistem pelaporan yang lemah, kesadaran hukum yang rendah, dan kurangnya kepekaan dari aparat penegak hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem peradilan pidana Indonesia dapat memberikan efek jera dan memastikan rehabilitasi serta perlindungan korban. Dengan menggunakan pendekatan hukum pidana dan perlindungan sosial, penelitian ini berupaya menawarkan rekomendasi konstruktif untuk mewujudkan sistem hukum yang responsif, terintegrasi, dan holistik yang tidak hanya bergantung pada sanksi pidana, tetapi juga didukung oleh mekanisme pencegahan dan penyembuhan untuk menjunjung tinggi martabat lansia.

**Kata kunci:** *Perlindungan Hukum, Lansia, Pengabaian Keluarga, Tindak Pidana.*

## PENDAHULUAN

Lansia (lanjut usia) merupakan kelompok masyarakat yang semakin bertambah seiring dengan meningkatnya harapan hidup penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk lansia di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, diperkirakan jumlah lansia mencapai lebih dari 10% dari total populasi (Anjani, 2024). Peningkatan jumlah lansia ini semestinya disertai dengan peningkatan perhatian terhadap hak, kesejahteraan, dan perlindungan hukum mereka. Namun, kenyataannya, banyak lansia di Indonesia masih menghadapi berbagai bentuk perlakuan yang tidak layak, termasuk penelantaran oleh keluarga mereka sendiri. Fenomena ini menjadi ironi, mengingat keluarga seharusnya menjadi tempat perlindungan dan kasih sayang bagi para lansia di masa tuanya (Erfiyanti et al., 2023).

Permasalahan penelantaran lansia oleh keluarga tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktur dan nilai-nilai sosial masyarakat. Modernisasi, urbanisasi, dan individualisme telah menggeser budaya gotong royong serta penghormatan terhadap orang tua yang dahulu menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Banyak keluarga kini lebih berfokus pada mobilitas sosial dan ekonomi, sehingga mengabaikan tanggung jawab dalam merawat orang tua yang menua. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan panti jompo atau panti sosial *tresna werdha* berfungsi sebagai lembaga sosial yang memberikan perlindungan, perawatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia terlantar agar tetap dapat hidup layak dan bermartabat.

Penelantaran terhadap lansia termasuk tindak pidana, karena dianggap sebagai perbuatan tidak manusiawi yang melanggar kewajiban hukum dan moral untuk memelihara anggota keluarga yang tidak berdaya. Berdasarkan Pasal 304 KUHP dan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, keluarga yang dengan sengaja menelantarkan lansia dapat dikenakan sanksi pidana, sebab tindakan tersebut menyebabkan penderitaan fisik maupun psikis, serta melanggar hak asasi lansia untuk memperoleh perawatan dan kehidupan yang layak. Dari perspektif perlindungan sosial, penelantaran lansia mencerminkan kegagalan sistemik dalam memberikan jaminan kesejahteraan bagi kelompok rentan. Negara melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, khususnya Pasal

5 dan Pasal 6, menegaskan bahwa lansia berhak memperoleh pelayanan sosial, kesehatan, dan perlindungan dari negara agar dapat hidup layak dan bermartabat (Palullungan & Tonapa, 2023). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menekankan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan jaminan sosial bagi setiap warga negara yang mengalami masalah kesejahteraan, termasuk lansia terlantar. Ketiadaan sistem pelaporan yang efektif serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi kendala utama dalam penegakan hukum terhadap kasus penelantaran lansia. Banyak kasus tidak dilaporkan karena dianggap sebagai urusan internal keluarga. Korban yang merupakan lansia pun sering kali tidak memiliki kemampuan untuk mengadukan nasibnya karena kondisi fisik, psikis, atau ketergantungan terhadap pelaku. Bahkan dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum pun kurang peka terhadap urgensi perlindungan terhadap lansia, sehingga penanganannya sering diabaikan atau dianggap tidak prioritas.

Urgensi penelitian ini semakin kuat ketika dilihat dari perspektif hak asasi manusia, karena lansia merupakan bagian dari warga negara yang dijamin hak-haknya oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak atas kesejahteraan, perlindungan, dan perlakuan yang manusiawi tanpa diskriminasi, termasuk bagi kelompok lanjut usia (Mandala, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan lansia rentan menjadi korban tindak pidana penelantaran, dan (2) Mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada lansia sebagai korban tindak pidana penelantaran serta pelaksanaannya dalam sistem hukum di Indonesia.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin-doktrin hukum yang berkembang di kalangan akademisi. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menelaah peraturan hukum dan teori yang berkaitan dengan tindak pidana penelantaran lansia, serta perlindungan hukum dan sosial bagi lansia berdasarkan perspektif hukum pidana dan kebijakan perlindungan sosial di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan seperti KUHP, UU No. 13 Tahun 1998, UU No. 23 Tahun 2004, dan UU No. 11 Tahun 2009; (2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum pidana mengenai kejahatan penelantaran dan perlindungan sosial terhadap lansia; dan (3) Pendekatan fakta, untuk memahami realitas yang terjadi di masyarakat terkait kasus penelantaran lansia. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum

primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan dengan menelusuri, membaca, dan menelaah berbagai sumber bahan hukum yang relevan. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif yuridis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kerentanan Lansia sebagai Korban Tindak Pidana Penelantaran*

Lansia menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap tindak pidana penelantaran karena beberapa faktor mendasar.

Pertama, dari aspek fisik dan kesehatan, proses penuaan mengakibatkan penurunan fungsi tubuh secara alami. Lansia mengalami penurunan kemampuan fisik, mobilitas yang terbatas, dan berbagai penyakit degeneratif yang membuat mereka bergantung pada bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari (Mubakkirah & Khatimah, 2025).

Kedua, dari aspek ekonomi, sebagian besar lansia tidak lagi produktif secara ekonomi. Mereka kehilangan sumber penghasilan tetap setelah memasuki masa pensiun, sehingga sangat bergantung pada anak atau keluarga untuk pemenuhan kebutuhan finansial. Kondisi ini menempatkan lansia dalam posisi yang lemah dan rentan diabaikan ketika keluarga mengalami tekanan ekonomi. Studi menunjukkan bahwa masalah keuangan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan lansia terlantar (Khoirunnisa & Nurchayati, 2023).

Ketiga, perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia dari sistem keluarga besar (extended family) menjadi keluarga inti (nuclear family) telah mengikis tradisi merawat orang tua di rumah. Modernisasi dan urbanisasi menyebabkan anak-anak bermigrasi ke kota untuk bekerja, meninggalkan orang tua di kampung halaman tanpa pengawasan memadai. Nilai-nilai tradisional menghormati dan merawat orang tua mulai terkikis oleh individualisme dan materialisme (Bahrudin & Hamid, 2025).

Keempat, aspek psikologis dan emosional juga memperburuk kerentanan lansia. Banyak lansia mengalami penurunan kognitif, demensia, atau Alzheimer yang membuat mereka sulit mengadvokasi diri sendiri atau melaporkan perlakuan buruk yang mereka terima. Mereka juga sering mengalami perasaan tidak berdaya, kehilangan rasa percaya diri, dan ketergantungan emosional kepada keluarga, sehingga cenderung menerima perlakuan penelantaran tanpa melawan.

Kelima, faktor hukum dan sistem perlindungan yang belum optimal turut memperparah kerentanan lansia. Sistem pelaporan kasus penelantaran lansia masih sangat lemah, ditambah dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang menganggap penelantaran orang tua sebagai urusan internal keluarga yang tidak perlu dilaporkan kepada pihak berwenang (Anjani, 2024).



### ***Perlindungan Hukum Terhadap Lansia Korban Tindak Pidana Penelantaran***

Perlindungan hukum bagi lansia korban penelantaran di Indonesia diatur melalui berbagai instrumen hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif. Secara normatif, perlindungan ini dijamin oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang saling terkait.

Pertama, Pasal 304 KUHP mengatur tentang pembiaran orang dalam keadaan bahaya. Pasal ini dapat diterapkan pada kasus penelantaran lansia yang dibiarkan dalam kondisi membahayakan jiwa atau kesehatannya. Kedua, Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara eksplisit melarang penelantaran terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000 (Santoso & Bachri, 2022). Namun, implementasi perlindungan hukum ini menghadapi beberapa kendala serius. Pertama, kompleksitas pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*) dalam delik penelantaran. Pasal 49 UU PKDRT mensyaratkan adanya kesengajaan, padahal di lapangan penelantaran sering terjadi karena kelalaian berat (*culpa lata*) akibat caregiver burnout atau keterbatasan ekonomi. Kondisi ini menimbulkan kerancuan dalam pembuktian dan sering menyebabkan kasus tidak dapat diproses secara hukum.

Kedua, sanksi pidana murni berupa penjara seringkali kontraproduktif dengan tujuan perlindungan korban. Memenjarakan anak yang merupakan satu-satunya sumber penghidupan atau perawatan lansia justru dapat menciptakan penelantaran ganda (*double neglect*), di mana lansia kehilangan baik perawatan maupun sumber daya ekonomi. Hal ini bertentangan dengan asas *Ultimum Remedium* yang seharusnya menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir.

Ketiga, kekosongan kelembagaan dan prosedural menjadi hambatan struktural yang serius. Tidak ada unit layanan terpadu khusus yang secara mandated menangani kasus penelantaran lansia. Berbeda dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memiliki P2TP2A, lansia tidak memiliki lembaga serupa yang dapat diakses dengan mudah untuk pelaporan dan perlindungan segera (Heryani et al., 2023).

Dari perspektif perlindungan sosial, UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah menjamin hak lansia atas pelayanan sosial, kesehatan, dan bantuan hukum. Namun implementasinya masih jauh dari optimal karena keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar-kementerian (Kemensos, Kemenkes, Kemen PPPA), dan lemahnya jangkauan layanan sosial ke daerah-daerah.

Beberapa program perlindungan sosial yang telah dijalankan pemerintah meliputi: (1) Layanan home care dan nursing care, (2) Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia, (3) Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT), (4) Layanan daycare service, dan (5) Penempatan di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) bagi lansia terlantar (Gea et al., 2024). Namun, akses terhadap program-program ini masih sangat terbatas dan tidak merata, terutama di daerah pedesaan.

---

### **Rekomendasi Kebijakan**

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dilaksanakan meliputi:

Pertama, rekonstruksi norma hukum pidana dengan menginkorporasi delik kelalaian berat (culpa lata) dalam penelantaran lansia. Perlu amandemen terhadap UU PKDRT atau pembentukan UU Perlindungan Lansia yang baru untuk menutup kesenjangan norma (norm gap) yang ada saat ini.

Kedua, pembentukan Unit Layanan Terpadu Lansia (ULT) dengan model Task Force yang mengintegrasikan fungsi penegakan hukum, layanan sosial, dan bantuan hukum di bawah satu koordinasi. ULT harus menerapkan prosedur pelaporan cepat (1x24 jam) untuk kasus penelantaran berat dan memiliki tim penjangkauan (outreach team) yang responsif.

Ketiga, penetapan Kriteria Baku Penelantaran Lansia melalui Peraturan Pemerintah atau Perpres untuk memenuhi asas lex certa (kepastian hukum). Kriteria ini harus mencakup aspek objektif dan terukur, seperti persentase pemenuhan kebutuhan dasar, kondisi lingkungan tempat tinggal, dan durasi waktu penelantaran.

Keempat, peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum melalui pelatihan wajib tentang elderly sensitivity, gerontologi hukum, dan psikologi viktimologi lansia. Pelatihan ini esensial untuk membedakan secara akurat antara kesengajaan (dolus) dan kelalaian berat (culpa lata).

Kelima, penguatan peran Pekerja Sosial sebagai ahli litigasi yang dapat memberikan keterangan ahli di pengadilan mengenai capacity assessment pelaku dan victim needs assessment korban. Hal ini penting untuk mendukung penetapan sanksi alternatif yang lebih restoratif.

Keenam, prioritas sanksi alternatif yang berorientasi pada pemulihan korban, seperti kewajiban kerja sosial (merawat lansia di panti jompo), kompensasi restitusi, atau pembinaan keluarga, sebagai pengganti pidana penjara murni yang seringkali kontraproduktif.

Ketujuh, integrasi anggaran perlindungan lansia dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional, di mana JKN dan JSK harus memprioritaskan lansia korban penelantaran untuk mendapat rehabilitasi medis dan psikologis penuh.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, lansia rentan menjadi korban tindak pidana penelantaran karena faktor fisik (penurunan kemampuan dan penyakit degeneratif), ekonomi (ketergantungan finansial), sosial (perubahan struktur keluarga dan nilai masyarakat), psikologis (penurunan kognitif dan ketergantungan emosional), serta lemahnya sistem perlindungan hukum dan kesadaran masyarakat. Kedua, perlindungan hukum bagi lansia korban penelantaran telah diatur dalam Pasal 304 KUHP dan Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, serta dijamin oleh UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Namun, implementasinya menghadapi kendala serius berupa: (1) kompleksitas pembuktian unsur kesengajaan, (2) sanksi pidana yang

kontraproduktif dengan tujuan perlindungan korban, dan (3) kekosongan kelembagaan dan prosedural. Ketiga, diperlukan rekonstruksi hukum yang komprehensif meliputi penguatan normatif (inkorporasi delik culpa lata), penguatan struktural (pembentukan ULT Lansia), penetapan kriteria baku penelantaran, peningkatan kapasitas APH, penguatan peran Pekerja Sosial, prioritas sanksi alternatif restoratif, dan integrasi anggaran dengan sistem jaminan sosial nasional.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anjani, R. A. (2024). Legal effectiveness of neglect of the elderly in Batam City: Challenges and solutions. *Sultan Jurisprudence*, 4(2), 310-319.
- Aprilia, A. (2022). Kewajiban Dan Hak Alimentasi Anak Terhadap Penelantaran Orang Tua Yang Telah Lanjut Usia. *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*, 13(2), 21-35.
- Bahrudin, E. A. A., & Hamid, A. (2025). Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Pondok Berdikari Tangerang. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(2), 42-52.
- Bunga, D., & Citra, N. M. E. A. (2022). Kerentanan Perlakuan yang Salah Terhadap Orang Tua Sebagai Lingkaran Kekerasan dalam Lingkup Keluarga. *Jurnal Aktual Justice*, 7(2), 141-155.
- Erfiyanti, E., Cahyati, T. N., Putri, R. W., Noveli, A. T., Aldellisa, L., & Hikmah, S. (2023). Analisis Loneliness pada Lansia di Panti Wredha Harapan Ibu. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 167.
- Gea, Y. K., Raharjo, S. T., & Basar, G. G. K. (2024). Analisis Program Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 Jakarta Selatan. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(02), 183-194.
- Heryani, R. (2023). Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Lanjut Usia Dalam Hukum Positif Indonesia. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 642-656.
- Khoirunnisa, R., & Nurchayati, N. (2023). Kesejahteraan Subjektif pada Lanjut Usia Terlantar. *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, 14(1), 124-140.
- Lestari, M. P., Eleanora, F. N., & Ismail, Z. (2023). Analisis kekerasan terhadap orang lanjut usia (lansia) perempuan di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*, 8(1), 1-14.
- Mandala, I. P. (2020). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai implementasi hak-hak korban. *Jurnal Ilmu Hukum Undiknas*, 2(1), 45.
- Mubakkirah, F., & Khatimah, A. H. (2025). Perspektif Hukum Terhadap Perlindungan Anak dan Lanjut Usia. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 6(1), 85-110.